

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR DANA RAYA

Posisi:

31 Desember 2018



MENARA DANA RAYA,
JL. SAMRATULANGI NO. 59,
MANADO - 95117

www.bprdananaraya.co.id

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

PENDAHULUAN

Dalam industri Jasa Keuangan, Tata Kelola perusahaan merupakan faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan Shareholder maupun Stakeholder. Tata kelola perusahaan yang baik semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta persaingan dunia usaha sehingga menuntut Bank untuk terus mengembangkan produk dan jasa layanan dengan mitigasi risiko yang terukur. Penerapan Tata Kelola Bank harus sesuai dengan prinsip Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Dana Raya sebagai pelaku usaha jasa keuangan menerapkan Tata Kelola perusahaan disetiap tingkatan dan jenjang organisasi secara terukur dan sesuai ketentuan.

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1. Pengertian Umum

Tata Kelola adalah Tata Kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola

- a. Meningkatkan kinerja PT BPR Dana Raya;
- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Dasar Penerapan Tata Kelola

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR Dana Raya berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

4. Pelaksanaan Tugas & Tanggungjawab Direksi

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

- i. Anggota Direksi berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu menjabat Direktur Utama. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
- ii. Sesuai Anggaran Dasar PT BPR Dana Raya, mekanisme pengangkatan anggota Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komposisi Direksi saat ini :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1.	Dave Pinontoan	Direktur Utama	3 (tiga) tahun
2.	Ribkah Kaparang	Direktur	3 (tiga) tahun

- iii. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan telah memiliki Sertifikat Kelulusan Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- iv. Seluruh anggota Direksi merupakan pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- v. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan bukan lembaga keuangan.
- vi. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada BPR dan/atau pada Perusahaan lain .
- vii. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, sebagi berikut :
 - Semua Anggota Direksi memiliki Integritas mencakup :

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

- ❖ Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - ❖ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ❖ Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - ❖ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi, mencakup :
 - ❖ Pengetahuan di bidang perbankan;
 - ❖ Pengalaman dan keahlian sesuai jabatan;
 - ❖ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan, mencakup :
 - ❖ Tidak memiliki kredit macet;
 - ❖ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT BPR Dana Raya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola, yaitu :
- i. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR;
 - ii. Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;
 - iii. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - iv. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan;
 - v. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan;

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

- vi. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
 - vii. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - viii. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
 - ix. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- c. Frekuensi Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2018 Direksi telah mengadakan Rapat dengan Pejabat Eksekutif di Kantor Pusat untuk membahas Rencana Kerja Bulanan dan isu-isu strategis. Adapun Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase %
Dave Pinontoan	Direktur Utama	12	12	100 %
Ribkah Kaparang	Direktur	12	12	100%

- d. Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi
- Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan kompetensi anggota Direksi PT BPR Dana Raya, sepanjang tahun 2018 Direksi telah mengikuti Pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perbarindo dan BMPD, PT TASPEN (Persero) maupun vendor Core Banking System (Telkom Sigma).

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Indenpendensi Dewan Komisaris

- i. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya sebagai Komisaris Utama;
- ii. Sesuai Anggaran Dasar PT BPR Dana Raya, mekanisme pengangkatan anggota Komisaris adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komposisi saat ini adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Mario Glenn Angouw	Komisaris Utama	3 (tiga) tahun
2	Bambang Setiawan	Komisaris	3 (tiga) tahun

- iii. Seluruh Dewan Komisaris memenuhi persyaratan dan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan telah memiliki Sertifikat Kelulusan Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- iv. Komisaris Utama merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT BPR Dana Raya Jawa Timur. Dan Komisaris merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT BPR Mitra Central Dana Palembang. Sebagaimana diatur dalam POJK No 4/POJK.03/2015 Pasal 27 ayat 1: "*anggota Dewan Komisaris dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*".
- v. Komisaris Utama merupakan Pemegang Saham Pengendali, namun tidak memiliki hubungan kepengurusan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- vi. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, sebagai berikut :
 - Dewan Komisaris memiliki Integritas, mencakup :
 - ❖ Memiliki Akhlak dan moral yang baik;
 - ❖ Memiliki Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ❖ Memiliki Komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

- ❖ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - Dewan Komisaris memiliki Kompetensi mencakup :
 - ❖ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai;
 - ❖ Pengalaman dan keahlian sesuai jabatan;
 - ❖ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - Dewan Komisaris memiliki Reputasi Keuangan mencakup :
 - ❖ Tidak memiliki kredit macet;
 - ❖ Tidak Pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Tata Kelola, yaitu :
- i. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - ii. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - iii. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
 - iv. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris tidak ikut serta (*dilarang*) dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - penyediaan dana kepada Pihak Terkait sebagaimana ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR; dan
 - hal-hal lain penting lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - v. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan;

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

- vi. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
6. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
Sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR pembentukan komite hanya diwajibkan untuk BPR dengan Modal Inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000.00 (delapan puluh miliar rupiah)
7. Kelengkapan dan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Audit Ekstern dan Kepatuhan
 - a. Fungsi Audit Intern

Divisi Audit dan Pengawasan Internal merupakan satuan kerja independen terhadap operasional BPR yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Audit dan Pengawasan Internal merupakan pihak internal yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

Divisi Audit dan Pengawasan Internal bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara profesional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit, serta menjamin adanya pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen BPR Dana Raya. Aktivitasnya mencakup bidang operasional, kredit, SDM, teknologi informasi serta fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya Divisi Audit dan Pengawasan Internal berwenang mengakses semua fungsi, transaksi, properti dan karyawan BPR Dana Raya sesuai penugasan audit secara independen. Kegiatan Divisi Audit dan Pengawasan Internal dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan secara materialistis risiko yang melekat (*inherent risk*) dan *risk control system* dari laporan profil risiko triwulan.

Divisi Audit dan Pengawasan Internal telah menetapkan metodologi audit berdasarkan *risk based audit*. Selama tahun 2018, Divisi Audit dan Pengawasan Internal telah melaksanakan audit atas seluruh aktivitas fungsional yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan pe-

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

rusahaan. Untuk menjaga hasil audit, maka peningkatan kompetensi tim audit secara berkesinambungan terus dilakukan melalui program training sesuai kebutuhan.

Hasil audit dikemas dalam bentuk laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Divisi Audit dan pengawasan internal telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

b. Fungsi Audit Ekstern

PT BPR Dana Raya telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. KAP telah menyampaikan hasil Audit tepat waktu kepada BPR.

c. Fungsi Kepatuhan

Dalam menerapkan fungsi kepatuhan, BPR Dana Raya telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, serta independen terhadap satuan kerja operasional. Dalam menjalankan fungsinya, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Memberikan pertimbangan dan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;
- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

- Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- Monitoring Atas Pelaporan rutin ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien;
- Memantau tindak lanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan memastikan bahwa rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan target date.

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko

BPR telah melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan POJK nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat, BPR telah menyampaikan Rencana Tindak dan Laporan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko kepada OJK meliputi :

- a) Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko;
- b) Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
- c) Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :
 - a. kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
 - b. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko;
 - c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko;
 - d. Sistem informasi Manajemen Risiko

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

- e. Sistem pengendalian intern;
- f. Produk dan aktivitas baru.

Adapun aspek-aspek tersebut tercermin melalui Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*) yang merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR Dana Raya selalu berupaya untuk menerapkan Manajemen Risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen risiko dan Kepatuhan;
- b. Telah adanya pedoman dan prosedur terkait penerapan Manajemen Risiko;
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara reguler mengikutsertakan Pejabat untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan workshop tentang Manajemen risiko dan Kepatuhan;
- d. Kebijakan penetapan limit. PT BPR Dana Raya telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa:
 - 1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit;
 - 2. BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank;
 - 3. Wewenang limit transaksi dalam Core Banking System untuk tiap user.

9. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi atau kondisi yang menyebabkan pengurus atau pejabat eksekutif yang karena jabatan atau kewenangannya memiliki potensi yang dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja mempengaruhi kualitas keputusannya, dan hasil dari keputusan tersebut dapat merugikan perusahaan.

Dengan dibentuknya fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko, serta pengawasan aktif dari Dewan Komisaris maupun audit eksternal maka kelemahan-kelemahan organisasi dapat terdeteksi lebih awal. Kebijakan kode etik bankir merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. Kedepannya BPR Dana Raya akan menyusun dan menerbitkan pedoman, kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

potensi benturan kepentingan, tata cara penanganan serta sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas maksimum pemberian kredit adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR. Pemberian kredit BPR Dana Raya mengacu pada POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Pada tahun 2018 tidak ditemukan pelanggaran maupun pelanggaran pemberian kredit kepada pihak terkait dan pihak tidak terkait.

11. Rencana Bisnis BPR

Tahun 2018 PT BPR Dana Raya telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Rencana Bisnis BPR Dana Raya dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

12. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan

a. Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan PT BPR Dana Raya telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

b. Transparansi Non Keuangan

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, standing banner

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

di Kantor- kantor Cabang dan media promosi lainnya. Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT BPR Dana Raya telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non- keuangan kepada *stakeholders*, antara lain terkait Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR;
3. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi Informasi Produk Bank;
4. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Tata Kelola, BPR telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *Self Assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola BPR.

13. Hasil Penilaian (*self assesment*) atas penerapan Tata Kelola BPR.
Terlampir pada laporan ini.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT BPR Dana Raya maupun pada BPR dan/atau perusahaan lain.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT BPR Dana Raya	PT BPR Dana Raya Jawa Timur	Perusahaan Lain
Mario Glenn Angouw	40%	84,31%	90%

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya.
2. Komisaris Utama Mario Glenn Angouw merupakan Pemegang Saham Pengendali PT BPR Dana Raya memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lain di PT BPR Dana Raya.

F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Gaji / Honorarium / Tunjangan	Rp. 989.031.680	Rp. 1.139.069.820
Tantiem	Rp. 68.412.154,62	Rp. 273.648.618,45
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diberikan sebagai imbalan, ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau Surat Keputusan Direksi.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

1. Rasio gaji pegawai tertinggi adalah : Rp. 20.787.415,-
2. Rasio gaji pegawai terendah adalah: Rp. 2.881.998,-

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018

Dewan Komisaris	Rapat	Jumlah Kehadiran
Mario Glenn Angouw	Triwulan 1	4
	Triwulan 2	
	Triwulan 3	
	Triwulan 4	
Bambang Setiawan	Triwulan 1	4
	Triwulan 2	
	Triwulan 3	
	Triwulan 4	
Total rapat per tahun	4	4

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2018 tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai yang mempengaruhi kondisi keuangan PT BPR Dana Raya.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Tidak ditemukan kasus hukum yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR sepanjang tahun 2018.

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial BPR Dana Raya telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat yaitu:

- a. Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolah-sekolah maupun instansi – instansi di wilayah kantor pusat dan kantor cabang dengan sosialisasi terkait produk tabungan maupun kredit;
- b. BPR ikut berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kegiatan sosial seperti pada kegiatan pemerintah daerah, kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR.

BPR Dana Raya tidak turut serta dalam kegiatan politik.

M. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT BPR Dana Raya periode 31 Desember 2018, dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 1,18 dengan peringkat SANGAT BAIK.

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA RAYA
Posisi 31 Desember 2018**

PENUTUP


Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Dana Raya Tahun 2018 disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan sebagai informasi kepada pemangku kepentingan.

Manado, 25 April 2019

PT BPR Dana Raya


Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama




Dave Pinontoan
Direktur Utama